




## Handling Illegal Levy at Yos Sudarso Port Ambon

## Penanganan Terhadap Pungutan Liar di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon

Zainuddin<sup>1\*</sup>, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa<sup>2</sup>, Sherly Adam<sup>3</sup>

<sup>1</sup>. Postgraduate Program in Master of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

<sup>2,3</sup>. Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ahmadbanizainuddin@gmail.com

Corresponding Author\*

### Abstract

**Introduction:** The widespread practice of extortion penetrates various areas of life in providing services, one of which is extortion in the fields of transportation, shipping and trade at the Yos Sudarso Ambon port in terms of loading and unloading (stevedore, longshoreman, dockworker) where the shipping company (Tanto, Temas, Meratus and Spil) do not have the right or authority to collect the stipping/stripping (loading and unloading) fees paid by JPT or PBM, however, the bill for the stipping/stripping fees is still collected by the shipping company to this day.

**Purposes of the Research:** Analyze and formulate the penalties for illegal levies that are not based on law. Analyze and discuss efforts to handle illegal levies at Yos Sudarso Port, Ambon.

**Methods of the Research:** Empirical research with the Yos Sudarso Ambon port research location.

**Results Main Findings of the Research:** Levies that are not based on legal regulations are criminal acts as regulated in article 423 of the Criminal Code and article 12 letter e of the Corruption Eradication Law and constitute behavior or acts against the law, exceeding authority, using authority for purposes other than those for which the authority is intended. as regulated in Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Handling efforts that can be carried out through several stages are that the government needs to provide clear boundaries regarding the position of illegal levies as a qualification for criminal acts as a law enforcement step and criminalize illegal levies as a criminal act of corruption as mandated by UNCAC 2003 which has been ratified based on Law Number 7 In 2006, it became the basis for efforts to handle illegal levies at Yos Sudarso Ambon port.

**Keywords:** Corruption Crime; Illegal Levies; Ambon Port.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Maraknya praktek pungli ini menembus berbagai bidang kehidupan dalam memberikan pelayanan salah satunya adalah pungli dalam bidang transportasi, pelayaran, maupun perdagangan di pebabuhan Yos Sudarso Ambon dalam hal bongkar-muat (stevedore, longshoreman, dockworker) dimana pihak perusahaan pelayaran (Tanto, Temas, Meratus dan Spil) tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan penagihan biaya stipping/stripping (bongkar muat) yang dibayarkan oleh pihak JPT atau PBM, akan tetapi tagihan biaya stipping/stripping tersebut masih dipungut oleh pihak pelayaran sampai saat ini.

**Tujuan Penelitian:** Menganalisa dan merumuskan dapat dipidananya perbuatan pungutan liar yang tidak didasarkan pada hukum dan Menganalisa dan membahas upaya penanganan pungutan liar di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

**Metode Penelitian:** Penelitian empiris dengan lokasi penelitian pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

**Hasil Temuan Penelitian:** Pungutan yang tidak didasarkan pada aturan hukum merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 423 KUHP dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Upaya penanganan yang dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pemerintah perlu memberikan batasan yang jelas tentang kedudukan pungutan liar sebagai kualifikasi tindak pidana sebagai langkah penegakan hukum dan mengkriminalisasikan pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi sebagai yang diamanatkan oleh UNCAC

2003 yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 sehingga menjadi dasar dalam upaya penanganan pungutan liar di pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi; Pungutan Liar; Pelabuhan Ambon.**

Submitted: 2024-07-02

Revised: 2026-02-17

Accepted: 2026-03-17

Published: 2026-03-31

How To Cite: Zainuddin, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Sherly Adam. "Handling Illegal Levy at Yos Sudarso Port Ambon." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 6 no. 1 (2026): 1-22. <https://doi.org/10.47268/pamali.v6i1.2215>

Copyright © 2026 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN

Keberadaan pungutan liar (disingkat pungli) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang penuh kelabu, bahkan pungli menjadi satu kebudayaan yang telah melembaga, termasuk jenis tindak pidana kriminalitas berat, karena tuntutan kondisi dan situasi yang memang mendukung pada masa itu. Menelusuri pengertian pungli, Soedjono menyatakan, bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa cina; "Li" artinya keuntungan; "Pung" artinya persembahan. Jadi Pungli diucapkan Puungli Li, artinya adalah mempersembahkan keuntungan.<sup>1</sup>

Melihat dari sejarahnya, pemberian-pemberian sudah terjadi sejak masa kerajaan, adanya kebiasaan untuk memberikan upeti oleh masyarakat sebagai bentuk rasa cinta dan loyalitasnya kepada seorang raja yang berkuasa kemudian terdapat pula upeti yang diberikan oleh raja-raja kecil kepada raja besar sebagai tanda ketertundukan. Pada kehidupan masyarakat sekarang sering terjadi pula pemberian secara sukarela dan ikhlas sebagai bentuk terima kasih dengan tanpa paksaan, namun demikian hal tersebut perlu dihindari karena dapat dianggap sebagai salah satu bentuk tindak pidana.<sup>2</sup> Berbeda hal dengan pungli, pungli merupakan pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung di bawah suatu organisasi.<sup>3</sup> Prakteknya biasa dilakukan dengan pemberian pelayanan dengan prosedur yang tidak transparan, berbelit-belit dan tidak ada kepastian waktu dalam penyelesaiannya,<sup>4</sup> ada pula dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.<sup>5</sup> Maraknya praktek pungli ini menembus berbagai bidang kehidupan dalam memberikan pelayanan salah satunya adalah pungli dalam bidang transportasi, pelayanan, maupun perdagangan di pelabuhan dimana keberadaan buruh bongkar-muat (*stevedore, longshoreman, dockworker*) di pelabuhan memiliki peranan yang sangat penting.

Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan perdagangan, pekerjaan bongkar-muat pun memainkan peran yang semakin penting. Semakin efisien pekerjaan bongkar-muat dilakukan, semakin ekonomis harga berbagai barang yang dikapalkan. Kestrategisan fungsi bongkar-muat dalam sistem pelayanan menjadikan para pelakunya, buruh bongkar-muat, juga menempati posisi yang strategis. Sedangkan sebagian besar pergerakan barang di seluruh dunia hingga kini masih bertumpu pada angkutan perairan terutama angkutan laut. Di sepanjang sejarahnya, berbagai perkumpulan buruh pelabuhan telah memainkan peran penting tidak saja secara ekonomi tetapi juga di bidang politik. Hal itulah yang

<sup>1</sup> Soedjono D, *Pungli Analisa Hukum dan Kriminologi*, (Bandung: Sinar Baru, 2013), h.35

<sup>2</sup> Gustitia Arleta, "Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli Oleh Satgas Saber Pungli", *Jurnal Ltigasi* 20, no. 1 (2019), h. 153

<sup>3</sup> Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 1.

<sup>4</sup> Gustitia Arleta, *Op. Cit.*, h. 154

<sup>5</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006). h. 96

menyebabkan sejak lama pemerintah negara-negara di seluruh dunia memberlakukan aturan-aturan hukum untuk mengelola perburuhan bongkar-muat ini, mengingat begitu strategisnya peran yang dimainkan olehnya dalam kegiatan perdagangan secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Di Indonesia, dewasa ini buruh pelabuhan oleh peraturan perundang-undangan disebut sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (selanjutnya disebut TKBM) diorganisasikan ke dalam koperasi-koperasi di setiap pelabuhan. Sama halnya dengan pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang memiliki pelabuhan dan untuk memperlancar kegiatan bongkar muat di pelabuhan tersebut dikelola oleh suatu koperasi yang bergerak dibidang bongkar muat. Koperasi TKBM Pelabuhan Yos Sudarso Ambon adalah salah satu usaha yang berkembang di dunia perekonomian. Sebagai perusahaan yang dikelola berdasarkan asas kekeluargaan, koperasi TKBM pelabuhan Yos Sudarso Ambon harus taat pada prinsip pengelolaan yang sehat transparan, tanggung jawab, dan bersikap adil demi tercapainya tujuan bersama.

Berdasarkan pokok-pokok kesepakatan bersama tentang tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP) dan tarif Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) dipelabuhan Ambon pelabuhan khusus, dermaga khusus dan pelabuhan sekitarnya tahun 2014 dengan difasilitasi oleh kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas I Ambon, melahirkan pokok-pokok pikiran yang termuat dalam kesepakatan bersama tentang OPP/OPT yang disesuaikan dengan: 1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2) Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran; 3) Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah; 4) Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan; 5) Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; 6) Keputusan Menteri Perhubungan nomor 14 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan danPengusaha Bongkar Muat Petikemas Barang dari dan ke kapal; 7) Peraturan Menteri Perhubungan No.KM. 35 tahun 2007 tentang pedoman Perhitungan Tariff Pelayanan Jasa Bongkar Muat barang dari dan ke kapal di Pelabuhan; 8) Surat Keputusan Gubernur Maluku nomor 250. b tahun 2013 tentang Penetapan atas Upah.

Pada Bab I tentang Tenaga Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Muat: 1) Tenaga pelaksanaan pelabuhan bongkar muat barang adalah tenaga TKBM yang dikordinir oleh Lembaga Koperasi TKBM Pelabuhan yang dibentuk oleh Pemerintah; 2) Pengaturan Pelaksaaan kerja di lapangan diatur secara bergilir oleh Koperasi TKBMdengan mengandung prinsip menuju pembagian pemerataan kerja sesuai permintaan pengelola jasa Perusahaan Bongkar Muat (PBM); 3) Koperasi TKBM Pelabuhan Ambon menyediakan tenaga kerja bongkar muat yang cukup sesuai Kebutuhan pekerjaan dalam rangka mencapai suatu Produktivitas kerja maksimal. Sedangkan pada Bab II tentang hubungan kerja dijelaskan pula bahwa: 1) Tenaga Kerja Bongkar Muat di kapal adalah anggota-anggota Koperasi TKBM; 2) Didalam pelaksaaan pekerjaan bongkar muat di lapangan pengaturan tenaga kerja bongkar muat dan teknis pekerjaan sepenuhnya diatur atau dilakukan oleh PBM, dengan tidak terlepas dibawah pengawass Koperasi TKBM.

Kemudian pada bab III tentang dasar perhitungan tarif OPP/OPT Konvensional deijelaskan pula pada point 1 (satu) bahwa: Pengupahan didasarkan tarif borongan sesuai kesepakatan. Selanjutnya pada Point 4 (empat) dijelaskan pula bahwa: Pembayaran upah kepada TKBM dan dana-dana kesejahteraan TKBM dilaksanakan oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dengan pembagian presentase ditetapkan secara internal koperasi TKBM.

---

<sup>6</sup> Vernon H. Jensen, *Hiring of Dock Workers and Employment Practices in the Ports of New York, Liverpool, (London: Rotterdam and Masseiles, London. Oxford University Press, 1964), h. 121.*

Penjelasan pokok kesepakatan bersama tentang tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP) dan tarif Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) dipelabuhan Ambon pelabuhan khusus, dermaga khusus dan pelabuhan sekitarnya tahun 2014 jelas-jelas terlihat dalam hal pelaksanaan pelabuhan bongkar muat TKBM dan PBM mempunyai hubungan timbal balik dalam hal pemberian upah terhadap apa yang telah dikerjakan. Akan tetapi yang terjadi selama ini pihak TKBM tidak melakukan pekerjaan bongkar muat pada pihak Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) atau Perusahaan Bongkar Muat (PBM), sehingga dalam hal bongkar muat pihak JPT atau PBM selalu menggunakan buruh luar yang tidak termasuk anggota koperasi TKBM dalam kegiatan bongkar muatnya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya double cash dalam kegiatan bongkar muat dan menyebabkan kerugian terhadap pihak JPT atau PBM karena pihak JPT atau PBM selalu melakukan pembayaran upah kepada TKBM pada setiap kegiatan bongkar muat di pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang ditagih oleh pihak pelayaran.

Pembayaran upah kepada TKBM yang ditagih oleh pihak pelayaran sebagaimana dijelaskan di atas pada dasarnya pihak pelayaran tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penagihan sebagaimana diatur dalam pengaturan pekerjaan dan pembayaran biaya *stopping/stripping* pada Naskah Kesepakatan Bersama Pekerjaan Bongkar Muat Petikemas (Container). Di Pelabuhan Konvensional Tahun 2014, terutama dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa: a) Dua belas (12) hari setelah kapal sandar/tambat koperasi TKBM mengajukan penagihan jasa pekerjaan *stopping/stripping* ke PBM; b) Perusahaan bongkar muat berkewajiban membayar jasa *stopping/stripping* sesuai notatagihan pada hari ke dua belas (12) saat diajukan oleh Koperasi TKBM; c) Pelunasan biaya *stopping/stripping* oleh pihak PBM melewati hari ke enam belas (16) akan dikenakan pinalti/denda sebesar 10% dari nota tagihan yang diajukan pihakkoperasi TKBM.

Surat pelayaran dengan Nomor 01/SPB/V/2022 perihal penghentian penagihan biaya *stuffing/stripping* (bongkar muat) yang ditujukan kepada koperasi TKBM pelabuhan Ambon dan DPW ALFI/ILFA Maluku yang berisi bahwa: 1) Menindaklanjuti: a) Kesepakatan bersama pekerjaan bongkar muat petikemas (container) di pelabuhan konvensional tahun 2014 yang disahkan dengan surat Kepala KSOP Kelas 1 Ambon Nomor KU.S07/1/1/KSOP ABN-14 tentang pemberlakuan tarif OPP/OPT konvensional dan petikemas tanggal 18 November 2014 (Pasal 7 kesepakatan pengaturan pekerjaan dan pembayaran biaya *stuffing/stripping* ayat 2 (a)); b) Surat bersama empat Perusahaan Pelayaran Container di Ambon No: 03/SBP/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Biaya *stopping/stripping* TKBM; c) Surat bersama empat Perusahaan Pelayaran Container di Ambon No: 05/SBP/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penghentian Penagihan Biaya *Stuffing/Stripping* TKBM. 2) Sehubungan dengan butir satu di atas, perlu kami tegaskan kembali bahwa perusahaan pelayaran tidak memiliki kapasitas untuk menagih biaya *stuffing/stripping* TKBM sebesar Rp. 307.500,-/20 feet & Rp. 615.000/40 feet kepada JPT/EMKL karena biaya tersebut merupakan *Business to Business* antara JPT/EMKL dengan TKBM; 3) Pembicaraan perihal biaya *stopping/stripping* TKBM tidak pernah menemukan titik temu/solusi perihal mekanisme dan pihak yang seharusnya menagihkan, sehingga sampai saat ini biaya tersebut tertagih oleh pelayaran dan cukup mengganggu cash flow pelayaran di tengah lonjakan biaya operasional; 4) Berdasarkan hal di atas, terhitung kapal masuk tanggal 30 Mei 2022 keempat Perusahaan Pelayaran Container di Ambon tidak akan menagihkan biaya *stopping/stripping* TKBM dari JPT/EMKL seperti biasanya saat pengambilan *delivery order* (DO) dan menyerahkan fungsi penagihan biaya tersebut kepada pihak yang memiliki kepentingan dan kewenangan.

Namun yang terjadi di pelabuhan Yos Sudarso Ambon dimana pihak perusahaan pelayaran (Tanto, Temas, Meratus dan Spil) tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan penagihan biaya *stopping/stripping* (bongkar muat) yang dibayarkan oleh pihak JPT atau PBM, akan tetapi tagihan biaya *stopping/stripping* tersebut masih dipungut oleh pihak pelayaran sampai saat ini.

Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas yang dilakukan oleh pihak pelayaran tentu saja memberikan dampak buruk baik yang dirasakan oleh pihak JPT dan dampak luasnya kepada masyarakat karena terjadinya kenaikan harga barang di tengah-tengah masyarakat di Kota Ambon khususnya dan pada umumnya di Provinsi Maluku, karena pemungutan biaya *stopping/stripping* tanpa dasar hukum.

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris<sup>7</sup>. Lokasi penelitian pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Populasi, Sampel dan Responden yaitu semua orang yang terkait dalam pungutan liar di pelabuhan Yos Sudarso Ambon, sampel yaitu pihak pelayaran dan pihak JPT. Sedangkan responden adalah Pegawai KSOP (Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan) dan Tenaga kerja Bongkar muat. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data secara kepustakaan dan wawancara di lapangan, serta teknik pengolahan dan analisis data disajikan secara preskriptif-analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Pelabuhan Yos Sudarso Ambon

Pelabuhan Nusantara Yos Sudarso di Kota Ambon merupakan pelabuhan kelas 4 yang berfungsi sebagai pelabuhan utama untuk kegiatan ekspor dan impor, serta pelabuhan penumpang. Sedangkan untuk mendukung kegiatan antar pulau ada Pelabuhan Gudang Arang dan Pelabuhan Slamet Riyadi yang berfungsi sebagai pelabuhan lokal. Peran pelabuhan ini sangat penting di Kota Ambon mengingat kota ini merupakan pusat kegiatan di Provinsi Maluku.

Secara administrasi maka letak administratif dan koordinat Pelabuhan Yos Sudarso Ambon berada di Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Ibu kota Provinsi Maluku. Pelabuhan Yos Sudarso terletak pada suatu teluk pada cekungan Pulau Ambon, dimana teluk tersebut bermuara langsung dengan Laut Banda dengan jarak kurang lebih 18,50 km. Pelabuhan Ambon berada pada titik koordinat 03°41'31"LS dan 128°1'28"BT. Sekeliling teluk dan dasar lautnya terdiri dari lumpur dan pasir.

Administrasi Pelabuhan Ambon adalah daerah wilayah yang menjadi pengamatan atas pengaruh yang ada dari kegiatan yang berlangsung meliputi wilayah Pelabuhan Ambon dengan rincian sebagai berikut: 1) Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya / pemukiman; 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan kompleks pertokoan; 3) Sebelah Timur berbatasan dengan kolam pelabuhan; 4) Sebelah Barat Berbatasan dengan pemukiman.

Pelabuhan Nusantara Yos Sudarso Ambon merupakan pelabuhan utama yang digunakan sebagai pusat dari kegiatan ekspor-impor serta pelabuhan penumpang terbesar di Maluku yang dinaungi oleh PT. Pelindo IV. Pelabuhan Yos Sudarso sudah memiliki fasilitas yang lengkap dalam menunjang kenyamanan dan kelancaran arus lalu lintas pelayaran baik penumpang maupun barang, terlebih pelabuhan ini memiliki panjang pelabuhan yang memadai untuk menampung beberapa kapal barang maupun kapal

<sup>7</sup> Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985), h.14

penumpang. Kedalaman dermaga juga sudah cukup memenuhi untuk ukuran kapal-kapal besar yang transit pada pelabuhan tersebut.

## B. Analisa Hukum Terhadap Perbuatan Pungutan Liar Yang Tidak Sesuai Aturan

Pungutan liar yang sering terjadi di Lembaga/Instansi Pemerintah maupun pihak swasta pada prinsipnya melibatkan oknum dan masyarakat, yang menjadikan suatu budaya sosial yang dipelihara sehingga menjadi hal yang wajar. Hal ini sangat mencoreng Lembaga/Instansi yang menyediakan layanan kepada masyarakat tersebut. Permasalahan pelayanan publik sangat kompleks sehingga masyarakat yang membutuhkan dan penyelenggara pelayanan publik cenderung melanggengkan pungutan liar tersebut. Kenyataan yang terjadi bahwa praktik pungutan liar saat ini telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan menyebabkan kerugian kepada masyarakat yang membutuhkannya luas apalagi pungutan liar yang terjadi pada pintu masuk perekonomian maupun perdagangan tentu saja sangat mempengaruhi sistem perekonomian masyarakat suatu daerah.

Perbuatan pungutan liar yang selanjutnya disebut dengan pungli merupakan salah satu bentuk tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan dalam kehidupan bersama yang dirasakan oleh masyarakat. Pada praktiknya, perbuatan pungutan liar ini umumnya dilakukan oleh pejabat negeri sipil atau aparat maupun pihak swasta yang di luar wewenangnya dengan tanpa memiliki izin resmi meminta sejumlah uang kepada pihak yang berkepentingan dan biasanya perbuatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pungli termasuk perbuatan yang ilegal dan dapat digolongkan sebagai tindak pidana.<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut, pungli kemudian diakui oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk kejahatan.

Kejahatan yang berkembang di kehidupan masyarakat yang semakin menjadi yaitu pungutan liar. Pungutan liar sangat identik dengan dunia kriminal, pemerasan dan kekerasan, karena memang kegiatan pungutan liar tidak lepas dari beberapa hal tersebut, keberadaan pungutan liar (disingkat *pungli*) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang penuh kelabu, bahkan *pungli* menjadi satu kebudayaan yang telah melembaga, termasuk jenis tindak pidana kriminalitas berat, karena tuntutan kondisi dan situasi yang mendukung.

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat. Selama manusia masih memiliki hawa nafsu dan tidak mampu mengekangnya, kejahatan akan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>9</sup> Pungli bukan merupakan hal yang baru, pungli adalah fenomena birokrasi mutakhir yang sebenarnya jejaknya sudah berlangsung sejak zaman dulu, sisa-sisa budaya patrimonial masa lalu.<sup>10</sup>

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan. Jika kita kaji lebih dalam lagi pungutan

---

<sup>8</sup> Modul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pungli oleh Kejaksaan Negeri Lamongan. <https://lamongankab.go.id/wp-content/uploads/sites/49/2016/12/19.-kejar Modul-Pemberantasan-Korupsi.Pdf>

<sup>9</sup> Teguh Sulistia & Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 35

<sup>10</sup> Adrianus Eliasta Meliala, Anggota Ombudsman Republik Indonesia yang juga mengajar di Departemen Kriminologi Universitas Indonesia. <https://historia.id/politik/articles/pungli-tak-pernah-pergi-6mmkj>.

liar merupakan adanya pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung dibawah suatu organisasi atau kelompok secara langsung, dengan adanya tujuan tertentu yang tidak dilandasi suatu aturan legal yang mengaturnya. Bahkan apa yang dilakukan sekelompok orang dalam memungut retribusi liar adalah karena hal tersebut sah oleh perilaku aparat. Apalagi, para pemungut pungutan liar rata-rata mengenakan pakaian seakan-akan pakaian resmi. Pungutan liar sebenarnya adalah proses duplikasi masyarakat atas perilaku elit. Artinya, sekelompok orang meniru praktik yang dilakukan oleh elit pemerintah. Ini merupakan tindakan yang masih masuk akal. Pasalnya, banyak pungutan yang mengatasnamakan Pemerintah maupun pihak lain tetapi pertanggungjawabannya tidak jelas.

Gejala pungutan liar dalam dimensi sosial sudah menjadi aturan sosial yang terformalisasi. Pemahaman tentang praktik pemerasan, pengemis, dan premanisme bercampur aduk. Orang semakin sulit membedakan mana yang retribusi, pemerasan, mengemis, dan preman. Dengan kondisi ini, pungutan liar menjadi semacam kejahatan terorganisir yang muncul dalam bentuk pengemis, preman. Jadi, melihat fenomena ini, harus ada penegakan hukum yang tegas, terutama terhadap tindakan pungutan liar.<sup>11</sup>

Jika pelaku pungli dalam hal ini aparat pemerintah atau pegawai negeri yang terbukti melakukan pungli, selain diatur dalam Pasal 423 KUHP, juga dapat ditindak dengan pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah. Pungutan liar juga merupakan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik atau penyelenggara pelayanan publik. Sebagai contoh, jika ada oknum aparat pemerintah yang memungut biaya dalam pengurusan bongkar muat barang, maka biasa disebut dengan pungutan liar karena bertentangan dengan peraturan yang lazim.

Pungutan tanpa dasar hukum yang sah dapat dikatakan sebagai kegiatan maladministrasi. Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi seseorang atau masyarakat.<sup>12</sup>

Sama halnya dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 422 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dibicarakan di muka, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak terdapat di dalam *Wetboek van Strafrecht*

<sup>11</sup> Pyandry, *Pungutan Liar Terorganisasi*, (Makalah: Jakarta. 2012), h. 22.

<sup>12</sup> *Ibid*

yang berlaku di Negara Belanda. Beda dengan kasus pungutan liar bila yang melakukan bukan Pegawai Negeri Sipil, jika yang melakukan pungutan liar masyarakat biasa atau bukan Pegawai Negeri Sipil maka akan dikenakan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengertian pungutan liar berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subjektif antara lain, yaitu: <sup>13</sup> a) Unsur - unsur obyektif pada pungli yang menjadi unsur - unsur objektif sebagai rumusan tindak pidana pemerasan pada Pasal 368 KUHP adalah: 1) Memaksa atau *dwingen*; 2) Orang lain atau *iemand*; 3) Untuk menyerahkan sesuatu benda atau *tot afgifte van eenig goed*; 4) Untuk membuat suatu pinjaman atau *tot het aangaan van eene schuld*; 5) Untuk meniadakan suatu piutang atau *tot het tenietdoen van eene inschuld*; 6) Dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan atau *door geweld of bedreiging met geweld*. b) Unsur-unsur subjektif pada pungli yang menjadi unsur-unsur subjektif sebagai rumusan tindak pidana pemerasan pada Pasal 368 ayat (1) KUHP adalah: 1) Dengan maksud atau *met het oogmerk*; dan 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau *om zich of een ander te bevordelen*.

Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara memaksa memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, yang diadopsi dari Pasal 423 KUHP, dan dimuat dalam Pasal 12 huruf e. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang memberikan sesuatu (Pasal 12 huruf e).<sup>14</sup> Tindakan pungli termasuk perbuatan pidana karena pungli merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat diancam dengan sanksi pidana terhadap perbuatannya. Pungli juga dapat dimasukkan ke dalam kategori kejahatan jabatan<sup>15</sup>, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Keluarnya Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagai langkah kebijakan pidana yang mengandung esensi pemenuhan sifat melawan hukum dalam arti formil karena telah nyata berbentuk aturan berupa Perpres, sedangkan sifat melawan hukum dalam arti materiil mesti mengandung unsur-unsur perbuatan tercela, sangat merugikan masyarakat, bertentangan dengan etika, moral, kebiasaan serta menyalahi ajaran agama. Apabila unsur-unsur formal dan materiil dikaitkan dengan perbuatan pungli, maka perbuatan pungli tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian diatas memperlihatkan bahwa sampai saat ini ini belum ada ketentuan hukum berupa perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perbuatan pungli sebagai tindak pidana yang kemudian dapat diberikan sanksi pidana, namun ketentuan hukum Indonesia yang saat ini berlaku secara tidak langsung dapat mengakomodir permasalahan hukum perbuatan pungutan liar ini sebagai tindak pidana.

Ketentuan hukum sebagaimana dimaksud terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan beberapa Pasal diantaranya Pasal 368 KUHP, Pasal 415

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), h.103

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 173

<sup>15</sup> Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap dalam Praktek*, (Jakarta: Penaku, 2011), h. 4.

<sup>16</sup> Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi dan Ni Nengah Kertha Wicara Adiyaryani, "Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal di Indonesia", *Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019), h. 4

KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, dan Pasal 425 KUHP dan Ketentuan Hukum juga terdapat di beberapa Undang-Undang yang berada di luar KUHP antara lain: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap pada Pasal 3; 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 13; dan 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terdiri dari beberapa pasal yaitu Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf e. Ketentuan hukum yang telah disebutkan diatas pada pokoknya menyebutkan bahwa suatu kejahatan dimana seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa atau tidak memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dapat dipidana.

Berdasarkan uraian ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana di bawah ini yaitu: a) Tindak pidana pemerasan: Pemerasan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya; b) Tindak pidana korupsi: Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini, karena rumusan pada Pasal 415 pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh UU Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU Nomor 20 tahun 2001, yang dimuat dalam Pasal 8; c) Tindak Pidana Suap.<sup>17</sup> Perbuatan pungutan liar juga dapat termasuk dengan tindak pidana suap apabila pihak pemberi dan pihak penerima sama-sama aktif untuk melakukan suap. Perbuatan pungutan liar sebagai tindak pidana suap karena adanya pemberi yang berinisiatif untuk memberikan sesuatu barang dengan maksud agar dimudahkan urusannya; d) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kejahatan pungutan liar dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan dapat diberhentikan tidak dengan hormat maupun dengan hormat.

Suatu hal yang perlu dicermati bahwa pungli bisa terjadi apabila adanya kesepakatan dan persetujuan diantara kedua belah pihak. Apabila benda atau uang serta fasilitas yang diberikan sebelumnya sudah dalam kuasa oknum tersebut dan pengambilan tanpa sepengetahuan si pemberi maka hal tersebut menjurus kepada perbuatan penggelapan atau korupsi. Apabila pemungutan tersebut terkesan dipaksakan oleh salah satu pihak maka perbuatan tersebut mengarah kepada perbuatan pemerasan.

### **C. Kebijakan Penanggulangan Pungutan Liar Di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon**

Pelabuhan Nusantara Yos Sudarso di Kota Ambon merupakan pelabuhan kelas 4 yang berfungsi sebagai pelabuhan utama untuk kegiatan ekspor dan impor, serta pelabuhan penumpang. Daerah Pelabuhan Yos Sudarso Ambon merupakan daerah yang strategis untuk perdagangan skala Nasional di Indonesia bagian timur serta pelabuhan yang dapat menghubungkan kota Ambon dan beberapa daerah kepulauan di Provinsi Maluku. Pelabuhan Yos Sudarso Ambon berada di Ibu Kota Provinsi Maluku yang merupakan pusat perdagangan di Maluku.

---

<sup>17</sup> Hamdan, M., *Tindak Pidana Suap & Money Politik*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005), h. 14

Seiring perkembangan Pelabuhan dunia dan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, kota Ambon sebagai pendukungnya akan berkembang. Perkembangan pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang saat ini sebagai *gateway* akan berkembang menjadi hubungan *internasional port* sesuai dengan *master plan* Pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang mana nantinya Pelabuhan Yos Sudarso Ambon akan sejajar dengan pelabuhan lainnya di Indonesia, yang paling berkembang nantinya selain fasilitasnya adalah berupa perkembangan kapal yang masuk dan melakukan bongkar muat di Yos Sudarso Ambon. Pada saat ini kapal yang melakukan aktivitas di Yos Sudarso Ambon merupakan Kapal General Cargo, Kapal Petikemas dan kapal Penumpang yang memuat barang dari pelabuhan lainnya di Indonesia. Pada perkembangannya sesuai *master plan* pelabuhan akan menyamai pelabuhan lainnya.

Pengaruh kunjungan kapal juga akan mempengaruhi banyaknya barang yang masuk sehingga kegiatan perdagangan berkembang, ekonomi masyarakat meningkat dan menyebabkan perkembangan gudang-gudang yang lebih besar, pabrik-pabrik yang lebih besar serta kantor-kantor berbagai macam usaha di kota Ambon. Yang perkembangan tersebut di atas akan menunjang perkembangan fasilitas lain berupa rumah sakit, sekolah, tempat belanja, restoran dan lain sebagainya.

Kegiatan Bongkar Muat Barang dipelabuhan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, Pasal 1 ayat (1): "Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi". Perusahaan Bongkar Muat (*Stevedoring* yaitu usaha pemuatan atau pembongkaran barang-barang muatan kapal. Sering kali perusahaan *stevedoring* bekerja sama dengan perusahaan angkutan pelabuhan melalui tongkang. Hal ini sering dilakukan apabila waktu menunggu giliran penambatan terlalu lama atau fasilitas tambat kapal terlalu sedikit.

Kegiatan Bongkar Muat barang dari kapal dan ke kapal itu sendiri di rumuskan sebagai berikut: Pekerjaan membongkar barang dari atas dek/palka kapal dan menempatkannya di atas dermaga atau ke dalam kapal atau kebalikannya memuat dari atas dermaga atau dari dalam tongkang dan menempatkannya ke atas dek atau ke dalam palka kapal yang mempergunakan Derek Kapal, dari pengertian kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya bongkar muat barang tersebut merupakan kegiatan pemindahan barang angkutan, baik dari kapal pengangkut ke dermaga atau ke kapal maupun sebaliknya dari dermaga atau ke atas dek kapal pengangkut.

Pengertian Perusahaan Bongkar Muat (PBM) sejalan dengan semakin meningkatnya perkembangan ekonomi dewasa ini di Indonesia, terutama mengenai kegiatan perdagangan Internasional, sehingga menghasilkan frekuensi arus barang dan jasa melalui pelabuhan-pelabuhan di Indonesia semakin meningkat pula. Untuk itu, perkembangan perusahaan jasa pengangkutan melalui laut berikut perusahaan-perusahaan yang erat kaitannya dengan kegiatan pengangkutan tersebut. seperti perusahaan Ekspedisi Zai Rahayu maupun Perusahaan Bongkar Muat (PBM) juga semakin banyak bermunculan.

Guna mengatur pertumbuhan perusahaan-perusahaan tersebut, maka pemerintah telah menerbitkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk menunjang kegiatan ekonomi. Namun demikian pada prinsipnya

beberapa ketentuan khususnya ketentuan pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 1985 yang masih sesuai dengan perkembangan yang ada masih tetap berlaku.

Pelabuhan tidak terlepas dari daerah kepabeanaan, kepabeanaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang. Adapun yang dimaksud impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam suatu daerah pabean, dan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.<sup>18</sup> Banyak kesempatan melakukan kejahatan dipelabuhan Yos Sudarso Ambon seperti pungutan liar yang sering didapatkan diberbagai instansi, baik dari instansi administrasi, pengawasan serta pelaksanaan terutama dalam kegiatan bongkar muat dipelabuhan Yos Sudarso Ambon.

Pungutan liar di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon sering terjadi dalam beberapa tahun ini, dan sampai saat ini belum terbongkar kasus mengenai pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat dan instansi-instansi yang terkait di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, begitu banyaknya kasus yang terjadi di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang tak belum terbongkar sehingga menyebabkan kerugian negara akibat lamanya perkiraan waktu bongkar muat barangatau sering disebut dwelling time (waktu bongkar muat) dari 7-8 hari yang biasa 2-3 hari, begitu buruk dampaknya terhadap negara sehingga presiden republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Undang-Undang ini dibuat karena adanya praktik pungli yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, efektif dan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku pungutan liar.

Berbagai macam modus yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon seperti mengadakan pertemuan diluar dari instansi yang bersangkutan, melalui perantara membuat janji-janji untuk mempelancar kegiatan bongkar muat barang, "bahkan sampai sekarang hal itu masih terjadi dalam kegiatan bongkar muat barang dipelabuhan Yos Sudarso Ambon akan tetapi terlihat proses bongkar muat kelihatan baik dan lancar-lancar saja serta belum ada laporan dari pihak korban terkait praktik pungli.

Pungutan liar sering terjadi dalam kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, karena banyak kesempatan yang mereka dapatkan untuk menjadikan kegiatan menjadi dana pemasukkan pribadi mereka, maka dari itu sering orang berkata bahwa pelabuhan adalah sarang uang, karena banyak kesempatan didalam kegiatan pelabuhan, apalagi pengawasan yang kurang ketat menjadikan orang terbiasa dan menjadi budaya melakukan pungutan illegal yang merugikan banyak pihak terutama merugikan negara, karena lama proses bongkar muat barang dipelabuhan.

Permasalahan pungutan liar yang terjadi saat ini di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon jika pemerintah ingin membersihkan dan meminimalisir terjadinya pungutan liar, maka diperlukannya pengawasan tidak hanya ditujukan pada PT Pelindo, tapi instansi lain seperti Bea Cukai, Karantina, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan lainnya juga harus diawasi, di pelabuhan juga bukan hanya Pelindo yang bertanggungjawab tetapi jaga banyak instansi lain, dan proses kapal berlabuh

---

<sup>18</sup> Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus (memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 287

jangkar ditengah laut sebelum sandar didermaga juga mesti diawasi, banyak instansi-instansi pelabuhan yang mengambil keuntungan dalam bongkar muat kargo dipelabuhan Yos Sudarso Ambon.

Faktor terjadinya praktik pungutan liar kegiatan bongkar muat kargo di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon ada dua faktor yang dinilai masih belum standart antara lain: 1) Minimnya pengetahuan para pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) atau Perusahaan Bongkar Muat (PBM): Para importer itu harus memperhitungkan benar-benar waktu dan biaya yang diperlukan sampai barang tersebut bisa keluar dari pelabuhan dan memeriksa segala manufaktur. Jadi harus memperhitungkan kapan waktu bongkar muat dan biaya yang diperlukan hingga barang tersebut bisa keluar dari pelabuhan, dan memeriksa kelengkapan dokumen dan memeriksa biaya pajak yang dikenakan pemerintah untuk barang perusahaan. Terkadang perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) atau Perusahaan Bongkar Muat (PBM) salah satu penyebab terjadinya praktik pungutan liar karena pengusaha banyak menggunakan jasa sistem cepat untuk memproses barang agar tidak lama di pelabuhan disitu la menjadi peluang para petugas untuk melakukan pungutan liar, serta para pihak pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) atau Perusahaan Bongkar Muat (PBM) tidak mau melaporkan hal tersebut dikarenakan akan dipersulit dalam hal pengurusan surat-surat dalam kegiatan bongkar muat. 2) Koordinasi dan sinergi yang minim antar instansi yang ada: Instansi yang ada dipelabuhan seperti Bea/Cukai, Karantina, dinas perindustrian, dan perdagangan, BPOM, KSOP, Pihak Pelayaran, maupun TKBM belum satu pintu dan satu arah di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Semuanya document diperiksa oleh Bea/Cukai tinggal bagaimana prosesnya lebih cepat SPPB (surat Perintah Pengeluaran Barang), disini lah banyak biasanya petugas mencari kesempatan untuk melakukan praktik pungutan liar. Konsekuensi pungutan liar sebagai kejahatan, mereka yang ditangkap harus diadili berdasarkan hukum pidana, bukan hanya dipecat setelah mengumpulkan kekayaan melalui pungli, akan makin tidak efektif lagi jika hanya pelakunya hanya beri peringatan, diturunkan jabatan, atau dimutasi. Patut disadari, kegagalan pemberantasan pungli selama ini berpusat pada tindakan hanya sebatas gebrakan dan bersifat sementara. Terapi kejut yang dilakukan, sama sekali tidak mengejutkan pelaku pungli, sebaliknya justru mereka memperkuat jaringan, dan melegalkan dengan keluarnya keputusan organisasi.

Berdasarkan hal diatas terlihat bahwa pungutan liar yang terjadi di pelabuhan Yos Sudarso Ambon pada kegiatan bongkar muat barang sangatlah kompleks karena jika dianalisis lebih jauh patut diduga bahwa kegiatan pungli ini merupakan kejahatan yang sangat sistimatis karena melibatkan pihak swasta seperti pihak pelayaran, pihak TKBM, KSOP maupun Pihak Pelindo sendiri sehingga dalam hal ini terdapat 2 (dua) Subyek yaitu masyarakat dan Pihak Pemerintah dalam hal ini pegawai negeri.

Sehingga kebijakan penanggulangan pungutan liar di pelabuhan Yossudarso Ambon perlu ditempuh dengan beberapa kebijakan yaitu:

1. Pemerintah perlu memberikan batasan yang jelas tentang kedudukan pungutan liar sebagai kualifikasi tindak pidana sebagai langkah penegakan hukum.

Upaya pemerintah dalam menanggapi pungutan liar sebagai salah satu permasalahan serius di masyarakat dapat dilihat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan, pengumpulan data, mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan

liar, sebagai implementasi dari Program Nawa Cita yang direncanakan pemerintah.<sup>19</sup> Di dalam berbagai penelitian sebelumnya terdapat beragam pandangan tentang perbuatan apa sajakah yang dapat dikategorikan sebagai pungutan liar, namun dari berbagai pandangan tersebut dapat ditarik garis besar, bahwa pungutan liar dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana khusus (korupsi) dan tindak pidana umum (pemerasan). Penelitian dari Hutur Pandiangan sebagai contoh, menyatakan bahwa pungutan liar kebanyakan dilakukan oleh aparat dan digolongkan sebagai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme<sup>20</sup>. Penelitian lain yang sejenis, yang membatasi pungutan liar sebagai kejahatan jabatan juga terdapat dalam penelitian Yosua Panjaitan yang menyatakan bahwa, pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta bayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.<sup>21</sup>

Pendapat lain yang memberikan batasan yang berbeda terhadap pungutan liar dapat dilihat dalam penelitian dari Mulya Hakim Solichin, yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa tindakan pungutan liar dilakukan oleh preman berupa pemerasan, penipuan secara ringan dan penggelapan secara ringan kepada masyarakat di daerah dengan cara seolah-olah sebagai juru parkir resmi, pungutan dari pedagang kaki lima di pasar, terminal dan lain sebagainya. Mulya Hakim Solichin tidak membatasi pungutan liar sebagai kejahatan jabatan melainkan secara lebih luas terhadap perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pungutan liar<sup>22</sup>.

Perbedaan pandangan tersebut tidak keliru karena di dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar juga tidak dibatasi perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pungutan liar. Batasan tentang pungutan liar tentunya berbeda apabila dibandingkan dengan batasan ujaran kebencian yang terdapat di dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015, di dalam Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana penghinaan; penistaan; pencemaran nama baik; mempro-vokasi; menghasut dan lain sebagainya yang diatur dalam KUHPidana dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHPidana yang bertujuan agar personel Polri memiliki pemahaman dan pengetahuan serta keseragaman berpikir atas bentuk-bentuk ujaran kebencian,<sup>23</sup> tidak adanya batasan tentang pungutan liar yang diatur di dalam Peraturan Presiden tersebut mengakibatkan aparat penegak hukum, khususnya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar memberikan pengertian yang berbeda-beda dalam menegakkan permasalahan pungutan liar. Tim Saber Pungli Kabupaten Gianyar menangkap dua penjaga tiket di tempat wisata Tirta Empul, Desa Manukaya Let, Kabupaten Gianyar pada tanggal 13 November 2021. Dua petugas tersebut ditangkap karena diduga telah melakukan pungutan di luar Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2010 tentang pungutan retribusi, kreasi dan olahraga.<sup>24</sup> Di wilayah yang

<sup>19</sup> Permadi, P.A., Utama, I. & Suardita, "Pelaksanaan Kewenangan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Daerah Kota Denpasar Dalam Penertiban Parkir Yang Diselenggarakan Desa Pakraman". *Kertha Negara* 6, no. 4 (2018): 1-15.

<sup>20</sup> Pandiangan, H. I. V. "Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pengurusan Surat Tanah Oleh Kepala Desa (Studi kasus putusan No.79/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn dan Putusan No.130/Pid.B/2019/PN.Srh)". *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 1, no. 1 (2020): 148-159. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/3666/2563>.

<sup>21</sup> Panjaitan Y. T. R., "Madiasa, Yunara, E., & Ekaputra. *Aspek hukum pidana pungutan liar terhadap pelaku tindak pidana korupsi : studi di kepolisian daerah Sumatera Utara*". *Usu Law Journal* 7, no. 3 (2019), h. 129-136.

<sup>22</sup> Solichin, Syahrin, A., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. "Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pungutan Liar di Jalan Raya Oleh Masyarakat Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus di Polres Langkat)". *USU Law Journal* 6, no. 1 (2018): 109-121.

<sup>23</sup> Riyanto A, "Eksistensi dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)". *Cahaya Keadilan* 3, no. 2 (2015): 1-13.

<sup>24</sup> Wiguna I. W.A.Y., Sujana, I. N., & Sugiarta, I. N. G. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli)". *Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 139-144. <https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2351>.

berbeda, Tim Saber Pungli Polrestaes Surabaya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 5 pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya sebagai tersangka pungutan liar dari pemohon ukur tanah di wilayah Surabaya (Sudiono, 2017). Publikasi yang berbeda, Polri menyebut juru parkir (jukir) liar atau ilegal di berbagai lokasi dapat dikategorikan sebagai orang yang menarik pungutan liar (pungli) dari masyarakat, dan dapat dilakukan penindakan<sup>25</sup>.

Beberapa contoh penindakan yang dilakukan terhadap perbuatan yang dikategorikan terhadap pungutan liar tersebut mengindikasikan, bahwa pungutan liar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dengan melanggar ketentuan di dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, namun juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan dan premanisme sebagaimana diatur di dalam KUHPidana. Perbuatan pungutan liar dapat dikelompokkan dalam tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum sekaligus tergantung dari jenis perbuatannya. Hal yang sama juga terjadi di dalam tindak pidana suap, termasuk juga penggelapan yang diatur sebagai tindak pidana korupsi juga diatur sebagai tindak pidana lain, tergantung dari subjek dari pelaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka arah kebijakan penanggulangan Pungutan Liar dipelabuhkan Yos Sudarso Ambon sangatlah sulit karena tidak adanya pembatasan tentang pungutan liar dalam regulasi di Indonesia menyebabkan banyaknya pandangan yang berbeda-beda tentang konsep pungutan liar. Di dalam dua berita yang dikutip sebelumnya, yaitu OTT yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polrestaes Surabaya terhadap pegawai BPN Surabaya<sup>26</sup> serta instruksi dari Kapolri untuk penertiban juru parkir liar sebagai bagian dari pungutan liar<sup>27</sup>, keduanya menggunakan regulasi yang berbeda. Di dalam kasus yang pertama, regulasi yang dipergunakan adalah Pasal 12 e Undang-Undang Tipikor dan 5 pegawai BPN Surabaya telah ditetapkan sebagai tersangka,<sup>28</sup> sedangkan dalam kasus yang kedua, regulasi yang dipergunakan adalah pemerasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 368 KUHPidana, akan tetapi pelaku tidak ditetapkan sebagai tersangka namun akan diberikan pembinaan<sup>29</sup>.

Berdasarkan dua contoh tersebut, pengaturan pungutan liar terdapat di dalam dua regulasi yang berbeda, yaitu dalam UU Tipikor serta di dalam KUHPidana. Keduanya juga berada di dalam dua jenis tindak pidana yang berbeda, yaitu tindak pidana khusus (korupsi) dan tindak pidana umum. Di dalam konsep hukum pidana, apakah suatu kualifikasi tindak pidana dapat dimasukkan dalam dua kategori sekaligus, yaitu sebagai tindak pidana khusus dan tindak pidana umum, ataukah saling mengecualikan satu dengan yang lain.

Eddy O.S. Hiariej membedakan terminologi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus serta delik umum dan delik khusus sebagai bagian dari jenis-jenis delik atau tindak pidana. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Hukum pidana umum secara sederhana dapat dikatakan sebagai hukum pidana dalam kodifikasi (dalam KUHPidana), sedangkan hukum pidana khusus yaitu ketentuan

---

<sup>25</sup> CNN Indonesia, *Polisi Sebut Juru Parkir Liar Termasuk Pungli, Buka Opsi Bina*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210617195530-12-655899/polisi-sebut-juru-parkir-liar-termasuk-pungli-buka-opsi-bina>, 2021.

<sup>26</sup> A. Sudiono, *Tim Saber Pungli Polrestaes Surabaya OTT 5 Pegawai BPN Surabaya*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/nasional/435964/tim-saber-pungli-polrestabes-surabaya-ott-5-pegawai-bpn-surabaya-2017>

<sup>27</sup> CNN Indonesia, 2021, *Op. Cit.*

<sup>28</sup> Sudiono, *Op, Cit.*

<sup>29</sup> CNN Indonesia, *Op. Cit*

hukum pidana yang secara materiil di luar KUHPidana dan secara formil di luar KUHP<sup>30</sup>. Di dalam referensi yang sama, Eddy O. S. Hiariej menggunakan istilah delik umum dan delik khusus, dimana kriteria pembedanya terletak pada subjek pelaku tindak pidana. Perbuatan yang tidak memerlukan subjek khusus atau dapat dilakukan siapa saja disebut dengan delik umum (*delicta communia*), sedangkan perbuatan yang memerlukan subjek khusus disebut dengan delik khusus (*delicta propria*)<sup>31</sup>. Pengertian hukum pidana umum dan khusus serta delik umum dan khusus menurut Eddy O.S. Hiariej tersebut jelas membedakan antara hukum pidana umum dan khusus maupun delik umum dan khusus setidaknya berdasarkan dua kriteria, yaitu kriteria subjek pelaku serta kriteria keberlakukannya di dalam kodifikasi baik materiil maupun formilnya.

Berdasarkan kriteria subjek pelaku tindak pidana, di dalam pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi memiliki kriteria subjek yang khusus. Bunyi Pasal 12 huruf e UU Tipikor adalah sebagai berikut, "Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya me-maksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri...".

Unsur subjek dalam tindak pidana ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pengertian pegawai negeri menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Tipikor tahun 1999 secara ringkas yaitu: a) pengertian Pegawai Negeri menurut UU Kepegawaian; b) pengertian Pegawai Negeri menurut KUHPidana; c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah, atau menerima gaji dari upah suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara, atau yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas negara".

Pengertian penyelenggara negara di dalam penjelasan Pasal 5 UU Tipikor tahun 2001, "yaitu penyelenggara negara yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme". Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, "Penyelenggara Negara diantaranya adalah: Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara dan lembaga tinggi negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan"<sup>32</sup>.

Tindak pidana pemerasan sebagai pungutan liar yang diatur di dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana tidak memiliki subjek khusus, artinya setiap orang dapat berpotensi untuk melakukan pungutan liar. Berdasarkan kriteria subjek tentunya terdapat perbedaan antara pungutan liar se-bagai tindak pidana korupsi dengan pungutan liar sebagai tindak pidana pemaksaan/pemerasan (*dwingen*)<sup>33</sup>. Kriteria keberlakuan hukum pidana materiil dan formilnya juga jelas membedakan, dimana pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi tidak berada di dalam KUHPidana. Walaupun pada awalnya, konsep Pasal 12 huruf e UU Tipikor berasal dari Pasal 423 KUHPidana yang disebut sebagai delik *knevelarij* yang diterjemahkan sebagai perbuatan pemerasan, namun sejak berlakunya Undang-Undang Tipikor tahun 2001 tidak lagi merujuk pada ketentuan Pasal 423 KUHPidana, akan tetapi

<sup>30</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 19

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 105

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 69

<sup>33</sup> A. Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. (Malang: Penerbit IKIP, 1995), h. 38

langsung disebut tindak pidana pemerasan sebagai tindak pidana korupsi. Di dalam hukum pidana formil, pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi memiliki hukum acara yang berbeda dan diatur di luar KUHP.

Berdasarkan kriteria cara perbuatan juga terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi dan pungutan liar sebagai tindak pidana umum. Keduanya memiliki unsur memaksa, namun pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan sedangkan pungutan liar sebagai tindak pidana umum dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dua model perbuatan yang dikategorikan sebagai pungutan liar tersebut memiliki ciri dan karakter yang sama sekali berbeda, baik dari segi subjek pelaku maupun dari cara perbuatan, sehingga seharusnya keduanya tidak berada dalam satu kelompok jenis tindak pidana yang disebut dengan pungutan liar. Berdasarkan dua kriteria tersebut, seharusnya pemerintah perlu membuat batasan yang tegas tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai pungutan liar, khususnya dalam hal konsep hukum pidana, sehingga pungutan liar tidak berada di dua sisi sekaligus, baik sebagai tindak pidana khusus maupun sebagai tindak pidana umum. Selain itu, perlu langkah konkrit dari pemerintah untuk memastikan, apakah pungutan liar merupakan kualifikasi tindak pidana sehingga perlu dirumuskan dengan lebih jelas bentuk perbuatannya, ataukah pungutan liar diatur sebagaimana ujaran kebencian yang bukan merupakan kualifikasi tindak pidana melainkan hanya istilah sosiologis. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai pungutan liar membawa kerancuan dalam bentuk kualifikasi tindak pidananya. Apabila pungutan liar tidak dikategorikan sebagai kualifikasi tindak pidana, maka pungutan liar dikategorikan sebagai kelompok perbuatan saja, sehingga pungutan liar bukanlah istilah hukum, melainkan istilah sosial sebagaimana ujaran kebencian.

Membandingkan pungutan liar dengan ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di dalam Surat Edaran Kapolri, terdapat perbedaan karakteristik antara dua perbuatan tersebut. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian telah dibatasi sebagaimana diatur di dalam KUHPidana; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial<sup>34</sup>. Walaupun diatur dalam berbagai regulasi yang lebih banyak daripada pungutan liar, namun tidak ada subjek khusus sebagai pelaku tindak pidana tersebut, serta tidak ada perbedaan dalam keberlakuan hukum formil yang ada.

Dari sisi masyarakat pemahaman tentang pungutan liar juga berbeda dengan pemahaman yuridis. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh penulis sepanjang tahun 2021 tentang persepsi pungutan liar masyarakat di lokasi pariwisata di empat kabupaten di Madura, hasil observasi, wawancara serta kuesioner menunjukkan bahwa pungutan liar adalah terbatas pada tarif parkir di lokasi wisata, biaya tiket yang tidak resmi serta pungutan di akses jalan menuju lokasi wisata yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar lokasi wisata. Pemahaman masyarakat tersebut apabila diterapkan dalam unsur tindak pidana baik menurut Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor maupun menurut Pasal 368 ayat (1) KUHPidana tidaklah memenuhi unsur, karena baik dari segi subjek

---

<sup>34</sup> Riyanto A., *Op, Cit*

maupun cara melakukan pemaksaannya tidak sesuai dengan unsur yang disebutkan di kedua pasal tersebut.

Tidak adanya batasan yang jelas tentunya juga menyulitkan Tim Satgas Saber Pungli untuk melakukan penindakan, sebagai contoh dalam dua kasus yang disebutkan pada bagian sebelumnya, salah satu kasus penindakan berupa menetapkan tersangka pelaku pungutan liar karena terindikasi melakukan pungutan liar dalam bentuk korupsi, sedangkan dalam kasus yang lain tidak mendapatkan sanksi pidana dengan hanya memberikan pembinaan karena bukan merupakan pungutan liar dalam bentuk korupsi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka kebijakan dalam penanggulangan pungutan liar di pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang selama ini terjadi maka sudah seharusnya dilaporkan kepada berwenang dalam hal ini adalah Polda Maluku agar melalui kewenangannya sebagai aparat penegak hukum dapat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan agar perbuatan pungli ini dapat terungkap dan siapa sebagai *dader* apakah subyeknya adalah pegawai negeri ataukah masyarakat.

2. Mengkriminalisasikan pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi sebagai yang diamanatkan oleh UNCAC 2003 yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Indonesia memiliki regulasi tentang pemberantasan korupsi jauh sebelum disahkannya *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) 2003. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Undang-Undang Tipikor baik tahun 1999 maupun 2001 terdapat 7 (tujuh) kelompok tindak pidana yang dikategorikan sebagai korupsi, yaitu: 1) Korupsi dengan kerugian keuangan negara; 2) Suap; 3) Penggelapan dalam Jabatan; 4) Pemerasan; 5) Perbuatan Curang; 6) Perbenturan kepentingan dalam pengadaan; dan 7) Gratifikasi". Sedangkan UNCAC 2003 merumuskan terdapat 12 (dua belas) perbuatan yang dikriminalisasikan menjadi tindak pidana korupsi, 5 (lima) bersifat *mandatory offences* (tindak pidana yang wajib dikriminalisasikan) dan 7 (tujuh) bersifat *non-mandatory offences* (tindak pidana yang tidak wajib dikriminalisasikan).

Dua belas perbuatan yang dikriminalisasikan sebagai tindak pidana korupsi diantaranya adalah: 1) suap dalam pejabat negara; 2) suap dalam pejabat luar negeri dan organisasi internasional; 3) penggelapan, penyalahgunaan barang atau bentuk penyimpangan lainnya oleh pejabat publik; 4) pencucian hasil kejahatan/pencucian uang; 5) menghalangi proses peradilan terhadap tindak pidana yang dikriminalisasikan dalam UNCAC 2003; 6) suap yang diterima pejabat luar negeri dan organisasi internasional; 7) perdagangan pengaruh; 8) penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik; 9) memperkaya diri sendiri secara tidak sah; 10) suap dalam sektor swasta; 11) penggelapan barang dalam sektor swasta; serta 12) menyembunyikan kekayaan hasil dari kejahatan yang dikriminalisasikan dalam UNCAC 2003"<sup>35</sup>.

Undang-Undang Tipikor Indonesia apabila dibandingkan dengan UNCAC 2003 memiliki perbedaan. Terdapat beberapa perbuatan yang sama sekali belum diatur sebagai tindak pidana di Indonesia, namun ada juga perbuatan yang diatur sebagai tindak pidana namun bukan sebagai tindak pidana korupsi.

---

<sup>35</sup> Effendi T., Windari, R., & Artha, D. *Korupsi: Sejarah, Bentuk Dan Instrumen Pencegahan Melalui Lembaga Pendidikan*. (Malang: Setara Press. 2020), h. 127

**Tabel 1. Perbandingan Diantara Keduanya.**

No	Bentuk Perbuatan UNCAC 2003	Pengaturan di Indonesia		
		UU Tipikor	UU Lain	Belum Diatur
1	Suap kepada pejabat publik	√		
2	Suap kepada pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional			√
3	Penggelapan oleh pejabat public	√		
4	Pencucian uang		√	
5	Menghalangi proses peradilan	√		
6	Suap yang diterima pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional			√
7	Perdagangan pengaruh			√
8	Penyalahgunaan kewenangan	√		
9	Memperkaya diri secara tidak sah	√		
10	Suap sektor swasta		√	
11	Penggelapan sektor swasta		√	
12	Penyembunyian hasil kejahatan		√	

Indonesia bergabung sebagai negara pihak dari UNCAC 2003 dengan diratifikasinya konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *The United Nations Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), namun, setelah 15 tahun ratifikasi, masih terdapat beberapa konsep dalam UNCAC 2003 yang belum sepe-nuhnya diadopsi, khususnya terkait dengan perbuatan yang dikriminalisasi sebagai korupsi. Dari 12 (dua belas) perbuatan yang dikriminalisasikan, 7 (tujuh) diantaranya belum diatur sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia, diantaranya yaitu: (1) suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional; (2) pencucian uang; (3) suap yang diterima pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional; (4) perdagangan pengaruh; (5) suap sektor swasta; (6) penggelapan sektor swasta; dan 7) menyembunyian hasil kejahatan.

Tujuan utama yang ingin dicapai dari UNCAC 2003 adalah: 1) Meningkatkan, memfasilitasi dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk pengembalian aset; 2) Meningkatkan dan memperkuat upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif; dan 3) Meningkatkan integritas, akuntabilitas dan pengelolaan yang baik urusan-urusan publik dan kekayaan publik<sup>36</sup>. Diratifikasinya UNCAC 2003 oleh pemerintah Indonesia, maka Indonesia turut mendukung tercapainya tujuan utama UNCAC 2003 tersebut, namun dengan tidak diimplementasinya UNCAC 2003 dalam regulasi di Indonesia, tujuan utama tersebut terhambat untuk dapat tercapai di Indonesia.

Pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi sebetulnya telah memenuhi unsur atau kriminalisasi perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 UNCAC 2003. Terjemahan bebas dari Pasal 19 UNCAC 2003 tersebut dapat bermakna, bahwa setiap negara pihak dalam UNCAC 2003 wajib mempertimbangkan kebijakan legislatif atau menetapkan kebijakan lain yang diperlukan dalam menetapkan sebagai tindak pidana perbuatan

<sup>36</sup> Y Gunawan & Kristian, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Res Nullius* 2, no. 1) (2020): 8-34. <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law>

penyalahgunaan fungsi atau kedudukan dengan sengaja atau lalai perbuatan melawan hukum oleh seorang pejabat publik dalam melaksanakan fungsinya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya baik bagi dirinya sendiri atau orang lain atau badan hukum<sup>37</sup>.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pungutan liar merupakan bentuk-bentuk penyalahgunaan fungsi-fungsi atau kedudukan yang dilakukan atau lalai dilakukannya un-tuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Dalam rangka mendukung ratifikasi UNCAC 2003, maka sudah tepat kiranya apabila perbuatan pungutan liar dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, sehingga pilihannya adalah dengan menegaskan di dalam Peraturan Presiden tentang Satgas Saber Pungli tentang pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi, dan tidak dimaknai lain selain daripada tindak pidana korupsi. Adanya penekanan ini akan menghindari pemaknaan lain dari pungutan liar, sehingga pungutan liar tidak dapat lagi diterjemahkan ke dalam perbuatan pemerasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

Penegakan ini penting mengingat Indonesia sedang berperang melawan korupsi dengan bentuk dan modus operandi yang beraneka ragam termasuk pula pungutan liar. Dipertegasnya pungutan liar sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga semakin diperkuat dengan adanya tim satgas saber pungli yang nantinya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya untuk penanggulangan tindak pidana korupsi dalam bentuk pungutan liar yang dilakukan di pelabuhan Yos Sudarso Ambon, mengingat sampai hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki perwakilan di daerah dan hanya melakukan kegiatan sosialisasi dengan beberapa instansi antara lain, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Pelindo, Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Dinas Perpajakan termasuk juga beberapa badan usaha yang tergabung dalam ALFI/ILFA (Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia) dalam rangka pencegahan Pungutan Liar dan gratifikasi di PT. Pelindo.

Walaupun sudah adanya sosialisasi tersebut sebagaimana disebutkan diatas, bahkan dalam surat pelayaran dengan nomor 01/SPB/V/2022 perihal penghentian penagihan biaya *stuffing/stripping* (bongkar muat) yang ditujukan kepada koperasi TKBM pelabuhan Ambon dan DPW ALFI/ILFA Maluku yang berisi bahwa: 1) Menindaklanjuti: a) Kesepakatan bersama pekerjaan bongkar muat petikemas (container) di pelabuhan konvensional tahun 2014 yang disahkan dengan surat Kepala KSOP Kelas 1 Ambon Nomor KU.S07/1/1/KSOP ABN-14 tentang pemberlakuan tarif OPP/OPT konvensional dan petikemas tanggal 18 November 2014 (Pasal 7 kesepakatan pengaturan pekerjaan dan pembayaran biaya *stuffing/stripping* ayat 2 (a)); b) Surat bersama empat Perusahaan Pelayaran Container di Ambon No: 03/SBP/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Biaya *stuffing/stripping* TKBM; c) Surat bersama empat Perusahaan Pelayaran Container di Ambon No: 05/SBP/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penghentian Penagihan Biaya *Stuffing/Stripping* TKBM. 2) Sehubungan dengan butir satu di atas, perlu kami tegaskan kembali bahwa perusahaan pelayaran tidak memiliki kapasitas untuk menagih biaya *stuffing/stripping* TKBM sebesar Rp. 307.500,-/20 feet & Rp. 615.000/40 feet kepada JPT/EMKL karena biaya tersebut merupakan *Business to Business* antara JPT/EMKL dengan TKBM; 3) Pembicaraan perihal biaya *stuffing/stripping* TKBM tidak pernah menemukan titik temu/solusi perihal mekanisme dan pihak yang seharusnya menagihkan, sehingga

---

<sup>37</sup> Effendi et al., *Op. Cit.* h. 134

sampai saat ini biaya tersebut tertagih oleh pelayaran dan cukup mengganggu *cash flow* pelayaran di tengah lonjakan biaya operasional; 4) Berdasarkan hal di atas, terhitung kapal masuk tanggal 30 Mei 2022 keempat Perusahaan Pelayaran Container di Ambon tidak akan menagihkan biaya *stopping/stripping* TKBM dari JPT/EMKL seperti biasanya saat pengambilan *delivery order* (DO) dan menyerahkan fungsi penagihan biaya tersebut kepada pihak yang memiliki kepentingan dan kewenangan, akan tetapi Pungutan Liar di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon masih saja terjadi dari tahun 2014 sampai hari ini sehingga diperlukan keberanian dari para korban dalam hal ini para pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) atau Perusahaan Bongkar Muat (PBM) untuk membongkar kejahatan pungutan liar tersebut.

## KESIMPULAN

Pungutan yang tidak didasarkan pada hukum merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, yang diatur dalam pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kemudian pungutan liar juga merupakan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik atau penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi seseorang atau masyarakat. Upaya penanganan pungutan liar di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon sampai saat ini belum tersentuh oleh hukum dan tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh Pihak pelayaran masih terjadi sampai saat ini olehnya itu perlu dilakukan beberapa kebijakan yaitu pemerintah perlu memberikan batasan yang jelas tentang kedudukan pungutan liar sebagai kualifikasi tindak pidana sebagai langkah penegakan hukum dan mengkriminalisasikan pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi sebagai yang diamanatkan oleh UNCAC 2003 yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

## REFERENSI

- A. Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Penerbit IKIP, 1995.
- A. Sudiono, *Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya OTT 5 Pegawai BPN Surabaya*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/nasional/435964/tim-saber-pungli-polrestabes-surabaya-ott-5-pegawai-bpn-surabaya> 2017
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Adrianus Eliasta Meliala, Anggota Ombudsman Republik Indonesia yang juga mengajar di Departemen Kriminologi Universitas Indonesia. <https://historia.id/politik/articles/pungli-tak-pernah-pergi-6mmkj>.
- CNN Indonesia, *Polisi Sebut Juru Parkir Liar Termasuk Pungli, Buka Opsi Bina*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210617195530-12-655899/polisi-sebut-juru-parkir-liar-termasuk-pungli-buka-opsi-bina>, 2021.
- Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

- Effendi T., Windari, R., & Artha, D. *Korupsi: Sejarah, Bentuk Dan Instrumen Pencegahan Melalui Lembaga Pendidikan*. Malang: Setara Press. 2020.
- Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap dalam Praktek*, Jakarta: Penaku, 2011.
- Gustitia Arleta, "Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli Oleh Satgas Saber Pungli", *Jurnal Ltigasi* 20, no. 1 (2019).
- Hamdan, M., *Tindak Pidana Suap & Money Politik*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005.
- Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Modul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pungli oleh Kejaksaan Negeri Lamongan. <https://lamongankab.go.id/wp-content/uploads/sites/49/2016/12/19.-kejari-Modul-Pemberantasan-Korupsi.Pdf>.
- Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi dan Ni Nengah Kertha Wicara Adiyaryani, "Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal di Indonesia", *Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019).
- P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Pandiangan, H. I. V. "Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pengurusan Surat Tanah Oleh Kepala Desa (Studi kasus putusan No.79/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn dan Putusan No.130/Pid.B/2019/PN.Srh)". *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 1, no. 1 (2020): 148-159. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/3666/2563>.
- Panjaitan Y. T. R., "Madiasa, Yunara, E., & Ekaputra. *Aspek hukum pidana pungutan liar terhadap pelaku tindak pidana korupsi : studi di kepolisian daerah Sumatera Utara*". *Usu Law Journal* 7, no. 3 (2019), h. 129-136.
- Permadi, P.A., Utama, I. & Suardita, "Pelaksanaan Kewenangan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Daerah Kota Denpasar Dalam Penertiban Parkir Yang Diselenggarakan Desa Pakraman". *Kertha Negara* 6, no. 4 (2018): 1-15.
- Pyandry, *Pungutan Liar Terorganisasi*, Makalah: Jakarta. 2012.
- Riyanto A, "Eksistensi dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)". *Cahaya Keadilan* 3, no. 2 (2015): 1-13.
- Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus (memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Soedjono D, *Pungli Analisa Hukum dan Kriminologi*, Bandung: Sinar Baru, 2013.
- Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Solichin, Syahrin, A., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. "Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pungutan Liar di Jalan Raya Oleh Masyarakat Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus di Polres Langkat)". *USU Law Journal* 6, no. 1 (2018): 109-121.

- Teguh Sulistia & Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Vernon H. Jensen, *Hiring of Dock Workers and Employment Practices in the Ports of New York, Liverpool*, London: Rotterdam and Marseilles, London. Oxford University Press, 1964.
- Wiguna I. W.A.Y., Sujana, I. N., & Sugiarta, I. N. G. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli)". *Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 139-144. <https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2351>.
- Y Gunawan & Kristian, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Res Nullius* 2, no. 1) (2020): 8-34. <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law>.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: *Pattimura Magister Law Review* is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas *Pattimura*, Ambon, Indonesia.

